



PENETAPAN

Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “perwalian” yang diajukan oleh:

Pemohon, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Veteran 9/37 Komplek PLN, RT. 003, RW. 002, Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Husein Asyhari, S.H., M.H., CPLCE Dan Nizamuddin Zulfikar, S.H., Advokad/Pengacara, berkantor di Jl. Tambang Boyo No. 16 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Dzaky Ghaisan Bin Lukman Arif dan Aisyah Jihan Zahira Binti Lukman Arif adalah anak kandung dari pasangan suami istri almarhum Lukman Arif bin Umar Musrifi dengan almarhumah Yeni Puspitasari, S.H. binti Sahilani S, S.H., sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;
2. Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut (Lukman Arif bin Umar Musrifi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3532-KM-22072021-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Saksi 1

tanggal 23 Juli 2021 dan ibu kandung anak-anak tersebut (Yeni Puspitasari, S.H. binti Sahilani S, S.H.) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3525-KM-03052023-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Saksi 1

tanggal 03 Mei 2023;

3. Bahwa setelah kematian Ayah kandung dan Ibu kandung anak-anak tersebut, anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Paman dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur almarhum Lukman Arif bin Umar Musrifi dengan almarhumah Yeni Puspitasari, S.H. binti Sahilani S, S.H. guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga (balik nama sertifikat tanah dan perbankan) yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Lukman Arif bin Umar Musrifi dan almarhumah Yeni Puspitasari, S.H. binti Sahilani S, S.H. hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak-anak tersebut;
 - b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Paman dan wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik cq.majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung almarhum Lukman Arif bin Umar Musrifi dengan almarhumah Yeni Puspitasari, S.H. binti Sahilani S, S.H. yang bernama Muhammad Dzaky Ghaisan Bin Lukman Arif, umur 11 tahun, agama Islam dan Aisyah Jihan Zahira Binti Lukman Arif, umur 9 tahun, agama Islam;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim bahwa menjadi wali harus bertanggung jawab terhadap diri dan harta anaknya dan Pemohon menyanggupi hal tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525142404820002, tanggal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: , tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan xx Saksi 1
 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: , tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1
 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xx Kecamatan xx Saksi 1
 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

B. SAKSI:

- 1 : **Sahilani S binti Separana**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Perum Keboansikep, Jalan Keboansikep RT.07/RW.03, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah Yeni Puspitasari;
 - Bahwa Almarhum Lukman Arif dan Almarhumah Yeni Puspitasari pasangan suami istri;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Almarhum Lukman Arif dan Almarhumah Yeni Puspitasari rukun harmonis, telah dikaruniai 2 orang anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Muhammad Dzaky Ghaisan dan Aisyah Jihan Zahira

- Bahwa Sepengetahuan saksi Almarhum Lukman Arif meninggal dunia pada tahun 2021 dan Almarhumah Yeni Puspitasari meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap keponakannya;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk membalik nama sertifikat tanah dan perbankan karena keponakannya belum cukup umur, sehingga mengajukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

2 : **Marlina binti Umar Musrifi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Perum GKB, Jalan Madiun, Gg III No, 17 Dusun Yosowilangun RT.06/RW.06, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Saksi 1

, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Lukman Arif;
- Bahwa Almarhum Lukman Arif dan Almarhumah Yeni Puspitasari pasangan suami istri;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Almarhum Lukman Arif dan Almarhumah Yeni Puspitasari rukun harmonis, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Muhammad Dzaky Ghaisan dan Aisyah Jihan Zahira
- Bahwa Sepengetahuan saksi Almarhum Lukman Arif meninggal dunia pada tahun 2021 dan Almarhumah Yeni Puspitasari meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap keponakannya;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk membalik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sertifikat tanah dan perbankan karena keponakannya belum cukup umur, sehingga mengajukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa Setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang bernama: *Muhammad Dzaky Ghaisan bin Lukman Arif tanggal lahir 06 Mei 2012 dan Aisyah Jihan Zahira binti Lukman Arif tanggal lahir 15 September 2013*, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P....., serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Sahilani S binti Separana** dan **Marlina binti Umar Musrifi**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P....., telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Lukman Arif menikah dengan almarhumah Yeni Puspitasari, telah dikaruniai anak bernama *Muhammad Dzaky Ghaisan bin Lukman Arif tanggal lahir 06 Mei 2012 dan Aisyah Jihan Zahira binti Lukman Arif tanggal lahir 15 September 2013*;
- Bahwa Almarhum Lukman Arif telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 sedangkan Almarhumah Yeni Puspitasari meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2023;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anak yang bernama *Muhammad Dzaky Ghaisan bin Lukman Arif tanggal lahir 06 Mei 2012 dan Aisyah Jihan Zahira binti Lukman Arif tanggal lahir 15 September 2013*) masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab terhadap *Muhammad Dzaky Ghaisan bin Lukman Arif tanggal lahir 06 Mei 2012 dan Aisyah Jihan Zahira binti Lukman Arif tanggal lahir 15 September 2013* dan dapat dipercaya;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk *membalik*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sertifikat tanah dan perbankan;

- Bahwa *Muhammad Dzaky Ghaisan bin Lukman Arif tanggal lahir 06 Mei 2012 dan Aisyah Jihan Zahira binti Lukman Arif tanggal lahir 15 September 2013* menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar anak bernama: *Muhammad Dzaky Ghaisan bin Lukman Arif tanggal lahir 06 Mei 2012 dan Aisyah Jihan Zahira binti Lukman Arif tanggal lahir 15 September 2013* ditetapkan dibawah perwalian Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, maka Pemohon sebagai orang yang memegang kekuasaan atas anak yang bernama: *Muhammad Dzaky Ghaisan bin Lukman Arif tanggal lahir 06 Mei 2012 dan Aisyah Jihan Zahira binti Lukman Arif tanggal lahir 15 September 2013* dikarenakan anak tersebut saat ini masih di bawah umur hingga dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali adalah *membalik nama sertifikat tanah dan perbankan;*

Menimbang, bahwa orang tua, menurut peraturan perundang-undangan adalah mewakili anak di bawah umur dalam hal ini ayah/ibu dalam keadaan tidak dicabut kekuasaan selaku orang tua, maka Pemohon yang berkehendak menjadi wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan patut menjadi wali atas anak yang bernama: *Muhammad Dzaky Ghaisan bin Lukman Arif tanggal lahir 06 Mei 2012 dan Aisyah Jihan Zahira binti Lukman Arif tanggal lahir 15 September 2013;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Dzaky Ghaisan bin Lukman Arif tanggal lahir 06 Mei 2012 dan Aisyah Jihan Zahira binti Lukman Arif tanggal lahir 15 September 2013, di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. JURAIDAH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan SUDILIHARTI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. JURAIDAH.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,



ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)